KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM
Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
Laman www.fh.ubb.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
Nomor 594/UN50/J/SP/2023

TENTANG
TIM PENEGAKAN DISIPLIN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, perlu untuk menunjuk Tim Penegakan Disiplin Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Koor WD

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60).
7. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung dan perubahannya pada peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perubahan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung.
8. Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10.28/UN50/KP/XII/2021 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Periode 2022-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PENEGAKAN DISIPLIN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2023.

PERTAMA : Menetapkan Tim Penegakan Disiplin Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Tim Penegakan Disiplin Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, tersebut untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menyerahkan kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada tanggal : 27 April 2023

DEKAN,

Derita Prapti Rahayu
NIP. 198012172014042001

Koor WD

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tentang Tim Penegakan Disiplin Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2023.
Nomor : 594/UN50/J/SP/2023

TIM PENEGAKAN DISIPLIN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN KEGIATAN
1.	Toni, S.H., M.H	Dosen Jurusan Hukum FH	Ketua
2.	Rio Armanda Agustian, S.H., M.H	Dosen Jurusan Hukum FH	Sekretaris
3.	Yokotani, S.H., M.H	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FH	Anggota
4.	Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H	Dosen Jurusan Hukum FH	Anggota
5.	Dra. Rustinah	Koordinator Bidang Umum dan Keuangan FH	Anggota

Ditetapkan di : Bangka
Pada tanggal : 27 April 2023

DEKAN,

Derita Prapti Rahayu
NIP. 198012172014042001

Koor WD